

Perspektif Peran Dinas Sosial Jawa Timur Ditinjau dalam Pemberian Izin *Private Adoption*

Sheila Puspaningrum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

sheilaapuspa@gmail.com

ABSTRACT

Direct adoption (private adoption) is the process of adopting a child without an institutional intermediary, whereby the adoption is carried out by a family or specific party. There are requirements and stages that must be passed in order to obtain permission as stated in the applicable regulations. The party responsible for granting direct adoption permission in East Java is the East Java Social Service. This study aims to analyze and describe the role of the East Java Social Services Agency in granting direct adoption permits as seen in Minister of Social Affairs Regulation No. 110/HUK/2009 concerning Adoption Requirements. This study uses a qualitative descriptive method with purposive sampling as the technique for determining informants. The results of the study show that two of the factors, namely the role of the East Java Provincial Social Service as the Provincial Child Adoption Permit Review Team and as the party responsible for issuing child adoption permits, have in principle been carried out effectively and in accordance with applicable regulatory provisions. However, in terms of eligibility assessment, particularly in fulfilling administrative requirements, more comprehensive optimization is still needed. This is due to the limited detailed information received by applicants regarding the procedures and documents that must be fulfilled, which causes various difficulties in preparing the files.

Keywords : *granting of permits; department of social affairs; private adoption.*

ABSTRAK

Pengangkatan anak secara langsung (*private adoption*) merupakan proses pengangkatan anak tanpa perantara kelembagaan anak dimana hal ini dilaksanakan oleh keluarga atau pihak tertentu. Terdapat persyaratan-persyaratan dan tahapan yang mana wajib dilalui untuk mendapatkan izin sebagaimana yang tertera pada peraturan yang berlaku. Pihak yang berperan memberikan izin pengangkatan anak secara langsung di Jawa Timur adalah Dinas Sosial Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Dinas Sosial Jawa Timur dalam pemberian izin pengangkatan anak secara langsung yang dilihat dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informan yaitu *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan dua dari satu faktor, yakni peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak Provinsi maupun sebagai pihak yang berperan sebagai penerbit surat izin pengangkatan anak, pada prinsipnya telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan regulatif yang berlaku. Namun demikian, pada aspek penilaian kelayakan, khususnya dalam pemenuhan persyaratan administratif, masih diperlukan optimalisasi yang lebih komprehensif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi detail yang diterima oleh pemohon mengenai prosedur serta dokumen yang harus dipenuhi, sehingga memunculkan berbagai kesulitan dalam penyusunan berkas pengangkatan anak secara langsung. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada hasil penilaian kelayakan calon orang tua angkat, mengingat ketidaklengkapan administrasi kerap menjadi hambatan dalam proses

verifikasi dan asesmen yang pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan akhir mengenai pemberian izin pengangkatan anak.

Kata kunci : pemberian izin, dinas sosial, *private adoption*.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan rumah tangga, keberadaan seorang anak menjadi sesuatu hal yang sangat dinantikan sebab menjadi salah satu perwujudan kebahagiaan rumah tangga serta dapat menyempurnakan isi keluarga yang umumnya diperspektifkan beranggotakan suami dan/ayah, istri dan/ibu, serta anak (Tristiana & Dwikowati, 2023). Anak merupakan rezeki serta hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang juga merupakan generasi pewaris baik kekayaan maupun kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Namun demikian, masih dijumpai terdapat sepasang suami istri yang telah menikah bertahun lamanya tetapi dalam pernikahan tersebut tidak kunjung hadir seorang anak untuk mengisi bagian kosong itu. Penyebab kasus tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor baik permasalahan reproduksi, penyakit, ataupun memang sudah kehendak Tuhan belum mengizinkan kehadiran seorang anak (Panama & Kurnianingsih, 2023).

Begitu istimewanya keberadaan seorang anak sudah selayaknya menjadi hak bagi setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari lingkungan, negara, khususnya diberikan oleh orang tua (Tambunan & Siregar, 2020). Keterbatasan dan ketidakmampuan orang tua dalam memberikan hak-hak anak terkadang membuatnya mengambil keputusan untuk menelantarkan anak maupun memasrahkan anak kepada panti asuhan. Ketika orang tua kandung tidak mampu memenuhi kewajiban untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan maka dapat dilimpahkan hak asuh anak kepada orang lain yang mampu memenuhi kebutuhannya melalui pengangkatan anak sesuai proses dan prosedur berlakunya perundang-undangan (Tambunan & Siregar, 2020.). Demikian pula, pengangkatan anak dapat menjadi sarana pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan anak agar dapat tercapai. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya tindak pengangkatan anak ini menjadikan tanggung jawab atas anak yang semula berada pada orangtua kandung dialihkan kepada orangtua angkat (Safarianingsih, 2022). Di negara multikultural seperti Indonesia, pengangkatan anak bukan lagi hal yang tabu untuk dilangsungkan karena sudah terjadi sejak zaman nenek moyang dengan mekanisme dan dorongan yang beragam (Panama & Kurnianingsih, 2023).

Pengangkatan anak bertujuan untuk menyejahterahkan anak dengan memenuhi hak-haknya yang dalam pelaksanaannya yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak. Disisi lain, (Safarianingsih, 2022) beropini bahwa walaupun secara mendasar pengangkatan dilakukan untuk kepentingan dari pihak anak, terdapat motivasi lain dalam mengangkat anak bagi calon orang tua angkat seperti iba melihat seorang anak yang ditelantarkan dan tidak dipenuhi nafkah yang cukup oleh orangtuanya, menginginkan seorang anak sebagai stimulus supaya segera memiliki

anak secara biologis sesuai dengan keyakinan maupun budaya masyarakat sekitarnya, atau mengangkat anak sebagai pelengkap gender lain dari anak kandungnya.. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak pada Pasal 14 ayat (1a) yang menyebutkan bahwa Kepala Instansi Sosial Provinsi memiliki kewenangan memberikan izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya ditetapkan ke pengadilan. Sehingga dalam kata lain, pihak yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin pengangkatan anak secara langsung (*private adoption*) yang dilakukan oleh antar masyarakat Indonesia yaitu Dinas Sosial Provinsi.

Mengacu pada data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, tercatat bahwa per tahun 2023 Jawa Timur merupakan provinsi yang menempati posisi ke-2 jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu di angka 41.814,5 juta jiwa. Namun banyaknya jumlah penduduk di Jawa Timur tidak lantas membuat terbebas dari persoalan kemiskinan. Hal ini disebabkan kepadatan penduduk dapat berdampak pada sistem perekonomian negara, kebudayaan, dan kualitas hidup penduduknya sehingga dapat diartikan bahwa kepadatan penduduk juga berpengaruh pada kemiskinan (Esther Dita & Legowo, 2022). Adapun data hasil perhitungan penduduk miskin di Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa Jawa Timur menempati peringkat pertama jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia di angka 4.259,6 ribu jiwa. Selaras dengan itu, kemiskinan dalam faktor ekonomi ini juga merupakan salah satu sebab terjadinya pengangkat anak di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan data alasan atau motivasi seorang anak diserahkan untuk diasuh kemudian diangkat menjadi anak angkat dari orang lain di Jawa Timur.

Table 1.1 Jumlah Profil Anak Angkat Di Jawa Timur Tahun 2024

Sumber : Dinas Sosial Jawa Timur (Diolah Oleh Peneliti, 2025)

No	Profil Anak	Jumlah Anak
1.	Anak Diluar Nikah	68
2.	Kondisi Orang Tua Sakit Fisik	0
3.	Kondisi Orang Tua Dengan Gangguan Jiwa	0
4.	Ditandatangani Di Tempat Umum	19
5.	Keponakan atau Saudara	78
6.	Ditinggalkan Di Rumah Sakit	0
7.	Dipasrahkan Ke UPT PPSAB Sidoarjo	5
8.	Kesulitan Ekonomi	159
TOTAL		329 Anak

Berdasarkan data di atas, ada 7 kategori profil anak yang menjadi alasan baik orang tua atau wali sah melakukan pengangkatan anak di Jawa Timur. Data diatas juga menyebutkan bahwa mayoritas pengangkatan anak di Jawa Timur pada tahun

2024 dilakukan dengan alasan kondisi orang tua atau wali yang kesulitan ekonomi sejumlah 159 orang anak. Jumlah tersebut disusul oleh alasan keponakan atau saudara sejumlah 78 anak, anak diluar nikah sejumlah 68 anak, ditelantarkan ditempat umum sejumlah 19 anak. Demikian pada tahun 2024 tidak ditemukan pengangkatan anak dengan alasan kondisi orang tua sakit fisik, kondisi orang tua dengan gangguan jiwa, dan kondisi anak ditinggalkan di rumah sakit. Adapun data pengangkatan anak dari total 329 anak tersebut dilakukan melalui proses sebagai berikut.

Table 1.2 Jumlah Proses Pengangkatan Anak Di Jawa Timur Tahun 2024

Sumber : Dinas Sosial Jawa Timur (Diolah Oleh Peneliti, 2025)

No	Proses Pengangkatan Anak	Jumlah
1.	Berdasarkan Peraturan	23
2.	Secara Langsung	306
3.	Adat Kebiasaan	0
TOTAL		329 Anak

Tabel di atas sebagai bukti bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Jawa Timur tahun 2024 di dominasi melalui proses secara langsung sejumlah 306 anak. Disusul oleh proses pengangkatan anak berdasarkan peraturan sejumlah 3 anak dan tidak ditemukan proses pelaksanaan pengangkatan anak secara adat kebiasaan. Hal ini memperlihatkan bahwa lebih dari setengah jumlah total 329 anak dalam proses pengangkatan anak dilakukan dengan secara langsung. Adapun sistem, mekanisme, dan prosedur pengangkatan anak secara langsung di Jawa Timur yaitu seperti gambar berikut :



Gambar 1.1 Poster Pengangkatan Anak Secara Langsung Di Jawa Timur

Sumber : Dinas Sosial Jawa Timur, 2025

Pada gambar diatas menjelaskan bahwa tahapan yang dilakukan dalam melakukan pengangkatan anak secara langsung yaitu dengan menyerahkan berkas permohonan dan juga surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat kepada Dinas Sosial Jawa Timur. Setelah berkas diterima dan diproses maka akan dilakukan kunjungan rumah oleh petugas dari provinsi yang ditunjuk untuk dilakukan penilaian kelayakan yang nantinya akan berbentuk laporan sosial. Ketika pemrosesan berkas dan kunjungan rumah dinyatakan disetujui permohonannya, maka tahapan selanjutnya yaitu penerbitan surat keputusan pengangkatan dan rekomendasi ke pengadilan. Namun untuk permohonan yang membutuhkan proses lebih lanjut maka akan melalui sidang tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA). Bagi hasil permohonan yang telah disetujui melalui sidang tim PIPA akan diberikan surat keputusan pengangkatan dan rekomendasi ke pengadilan, tetapi untuk hasil permohonan yang tidak disetujui maka akan diberikan surat pemberitahuan penolakan.

Dalam pemberian izin pengangkatan anak secara langsung tentunya terdapat persyaratan yang dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melakukan permohonan pengangkatan anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak terdapat 2 syarat yang terdiri dari persyaratan material dan persyaratan administratif. Kendati persyaratan untuk mendapatkan izin pengangkatan anak secara langsung telah ditentukan, namun ditemukan fenomena pemberian izin oleh Dinas Sosial Jawa Timur atas pengajuan permohonan yang mana salah satu pihak pemohon berusia 28 tahun. Hal ini tidak sejalan dengan usia minimal yang tertera pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 yaitu 30 tahun.

Dengan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, tentu hal ini sangat menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana peran yang dimainkan oleh Dinas Sosial Jawa Timur sehingga proses pemberian izin dapat dilakukan. Berlandaskan latar belakang yang telah dielaborasi diatas, maka peneliti melakukan penelitian terkait pemberian izin pengangkatan anak secara langsung dengan melihat dari sisi peran Dinas Sosial Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dikemukakan oleh (Sugiyono,2023) untuk menghasilkan data yang komprehensif tentang pemahaman sebuah seni informasi yang didapatkan dari kondisi natural yang ada ketika turun lapangan. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif guna memberi gambaran sebuah analisis dan secara deskripsi terkait dengan upaya Dinas Sosial Jawa Timur menjalankan perannya untuk memberikan izin pada permohonan pengangkatan anak secara langsung. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Sosial Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik purposive sampling yang berdasarkan suatu pertimbangan yang telah ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu oleh model Miles dan Huberman dalam (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024) yang dikategorikan menjadi 4 (empat) tahapan diantaranya pengumpulan data, kondensasi data, menampilkan data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian Kelayakan

Penilaian kelayakan dalam konteks pengangkatan anak menurut (Damayanti & Arfittariah, 2023) merupakan suatu proses adopsi yang berupa penyeleksian calon orang tua angkat. Dalam menentukan kelayakan permohonan dari calon orang tua angkat dibutuhkan kejelian dan juga kesesuaian dari kriteria yang sudah ditentukan. Hal ini supaya tidak secara acak orang dapat melakukan pengangkatan anak sehingga masa depan anak dapat terjamin. Dinas Sosial Jawa Timur dalam melakukan perannya untuk menilai kelayakan baik secara administratif maupun dengan membuat laporan sosial.

Dalam hal administratif, Dinas Sosial Jawa Timur berperan sebagai pihak yang memproses permohonan berkas dokumen persyaratan calon orang tua melakukan pengajuan pengangkatan anak. Sejalan dengan pendapat Dewi Wulan Sari dalam (Raintung et al., 2021) tentang konsep peran bahwa peran dianggap menjadi sesuatu hal yang penting bagi struktur sosial karena peran merupakan perilaku atas sesuatu hal yang harus dilakukan oleh individu yang didalamnya terdapat tuntutan atau permintaan masyarakat. Sehingga pada konteks ini, Dinas Sosial Jawa Timur hadir untuk memberikan peran untuk melayani permohonan masyarakat dengan memproses keseluruhan berkas dan menguji kelayakan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Adapun berkas yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mengajukan permohonan adalah sebagai berikut :

CHECKLIST VERIFIKASI PERSYARATAN CALON ORANG TUA ANGGKAT (COTA) ANTAR WNI PENYERAHAN LANGSUNG (PRIVATE ADOPTION) DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR

NO. : _____ THN : _____

Nama : _____
Alamat : _____
No.HP : _____

	Calon Orang Tua Angkat (COTA)	Calon Anak Angkat	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Syarat Materi
Usia					30-55 thn
Agama					Seagama
Usia Perkawinan					Min 5 thn
Jumlah Anak Kandung					Max 3 ank

NO	Persyaratan	Ada	Tidak	Ket
1.	Surat Rekomendasi pengangkatan anak dari Kepala Dinas sosial Kab/Kota;			
2.	Laporan Sosial dari Pekerja Sosial setempat;			
3.	Permohonan izin pengangkatan anak kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;			
4.	Surat penyerahan Calon Anak Angkat (CAA) dari orangtua kandung kandung CAA kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA); (asli)			
5.	Foto copy akta kelahiran CAA;			
6.	Foto copy KTP / KK Orang Tua Kandung CAA ;			
7.	Foto copy KTP saksi - saksi dari pihak Orang Tua Kandung CAA;			
8.	Foto copy KTP COTA;			
9.	Foto copy kartu keluarga COTA;			
10.	Foto copy KTP saksi - saksi dari pihak COTA;			
11.	Foto copy surat nikah/akta perkawinan COTA;			
12.	Foto copy akta kelahiran COTA;			
13.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) COTA dari Polres / Polrestabes; (asli)			
14.	Surat keterangan sehat COTA dari rumah sakit pemerintah; (asli)			
15.	Surat keterangan kesehatan jiwa COTA dari dokter spesialis jiwa dari rumah sakit pemerintah; (asli)			
16.	Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi Rumah Sakit Pemerintah; (asli)			
17.	Foto COTA ukuran 4 x 6 dan foto CAA masing masing 1 lembar terlampir pada surat permohonan;			
18.	Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA atau surat keterangan penghasilan dari kepala desa/keurahan;			
19.	Surat pernyataan tertulis diatas bermaterai cukup yang menyatakan tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;			
20.	Surat pernyataan motivasi COTA diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;			
21.	Surat pernyataan dan jaminan COTA diatas materai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;			

22.	Surat pernyataan COTA akan memperlakukan anak angkat sesuai dengan hak dan status yang Sama dengan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak diatas kertas bermaterai cukup;			
23.	Surat pernyataan COTA akan bertanggung jawab kepada Anak angkat mengenai soal-uduka dan orang tua kandungnya diatas kertas bermaterai cukup;			
24.	Surat pernyataan COTA, memberikan hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya diatas kertas bermaterai cukup;			
25.	Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga COTA (suami) diatas kertas bermaterai cukup;			
26.	Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak keluarga COTA (istri) diatas kertas bermaterai cukup;			
27.	Surat pernyataan memberikan asuransi dan pendidikan diatas kertas bermaterai cukup;			
28.	Surat pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim diatas kertas bermaterai cukup;			
29.	Surat tin dari orang tua kandung / wali yang sah / kerabat COTA diatas kertas bermaterai cukup*;			
30.	Surat pernyataan persetujuan anak kandung COTA, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya diatas kertas bermaterai cukup**;			
31.	Surat keterangan Domisili Rumah Tangga**; (Bagi COTA yang tempat tinggalnya tidak sesuai dengan KTP)			
32.	Foto copy Surat Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua Kandung**;			

*Persyaratan memuatkan orang tua kandung COTA
** Saksi aduwasaf pendatang

Catatan :	Petugas Verifikasi Dinas Sosial Kab/Kota	Tgl diterima :
		Tgl verifikasi :
Catatan :	Petugas Verifikasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Tgl diterima :
		Tgl verifikasi :

Checklist Verifikasi Pengangkatan Anak Langsung 2011 - 2011 - Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Gambar 1.2 Ceklist Verifikasi Permohonan *Private Adoption*

Sumber : Dinas Sosial, 2025

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa persyaratan yang menjadi acuan penilaian kelayakan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Adapun peran dalam memproses permohonan dapat terlihat dari mengecek atau memverifikasi seluruh berkas permohonan yang diajukan. Demikian Dinas Sosial Jawa Timur menjalankan perannya dengan baik sesuai ketentuan tersebut dan juga telah melakukan tugasnya sebagai pekerja sosial provinsi dalam menilai kelayakan permohonan. Hal ini turut menjadi tahapan untuk mendapatkan izin harus dilakukan penilaian kelayakan dengan memverifikasi berkas dokumen pengajuan permohonan pengangkatan anak. Berkas permohonan tersebut berisi seluruh persyaratan baik persyaratan administratif maupun persyaratan material dalam bentuk dokumen. Sehingga dari dokumen tersebut, dapat dinilai apakah dokumen yang diajukan oleh pemohon atau calon orang tua angkat sudah lengkap atau terdapat kekurangan.

Namun, berdasarkan temuan lapangan diketahui bahwa kurangnya kelengkapan berkas yang diajukan disebabkan oleh ketidaktahuan calon orang tua angkat tersebut terkait persyaratan dan tata cara pengangkatan anak secara langsung. Umumnya disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap informasi resmi, sehingga calon orang tua angkat cenderung mengandalkan sumber informasi non-

formal yang diperoleh secara lisan dari lingkungan sekitar. Akibatnya, para calon orang tua angkat kerap mengalami kesulitan dalam menentukan urutan jalur pelayanan yang benar, melakukan kekeliruan dalam tahapan administratif yang tidak sesuai, serta menghadapi kebingungan terkait mekanisme pengajuan yang seharusnya yang pada akhirnya menghambat kelancaran proses penilaian kelayakan pengangkatan anak itu sendiri.

Tidak hanya dilihat dari administrasi saja, melainkan penilaian kelayakan juga tercermin dari hasil laporan sosial yang dilakukan setelah kunjungan rumah. Laporan sosial dibuat mengacu pada hasil kunjungan rumah yang dilakukan oleh pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dalam laporan sosial hasil kunjungan rumah, dapat diketahui bagaimana keterikatan dan kepedulian calon orang tua angkat dengan calon anak angkatnya. Dalam hal tersebut, dilakukan asesmen untuk melihat kesiapan calon orang tua angkat. Bagi permohonan yang berkasnya masih kurang lengkap, maka peran Dinas Sosial Jawa Timur hadir untuk menghimbau calon orang tua angkat terkait berkas apa saja yang kurang dan meminta untuk dilengkapi agar permohonannya dapat segera diproses. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Lisnawati & Sekar, 2020) laporan sosial merupakan indikator krusial sebagai materi peninjauan penilaian kelayakan pada suatu permohonan.

Laporan sosial menjadi salah satu bagian penting dari aspek penilaian kelayakan suatu permohonan pengangkatan anak secara langsung. Hal ini dikarenakan laporan sosial merupakan hasil produk dari peninjauan dan pendalaman terkait kebenaran berkas permohonan dengan kondisi sesungguhnya yang dilakukan oleh pekerja sosial yang mana dalam konteks ini yaitu Dinas Sosial Jawa Timur. Demikian sebelum adanya laporan sosial disusun, maka dilakukannya kunjungan rumah terlebih dahulu kepada calon orang tua angkat selaku pemohon. Dengan begitu, Dinas Sosial Jawa Timur dapat melihat suatu permohonan dipertimbangkan sesuai dengan kelayakan atau tidaknya untuk melanjutkan tahapan selanjutnya dalam mendapatkan izin.

Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi/Daerah

Menurut (Lisnawati & Sekar, 2020) adanya tim pipa bertujuan dalam memberikan pertimbangan kelayakan permohonan berdasarkan dokumen-dokumen persyaratan yang telah diajukan serta laporan sosial yang telah disusun pekerja sosial. Status kedudukan Dinas Sosial Jawa Timur yaitu Kepala Dinas Sosial Jawa Timur sebagai sekertaris dan anggota. Dalam mendiskusikan kelayakan permohonan di Jawa Timur, terdapat sebuah forum pertemuan yang dibentuk yaitu bernama sidang PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak) Daerah. Pihak yang berperan untuk menyelenggarakan sidang ini yaitu Dinas Sosial Jawa Timur.

Kehadiran tim pipa dalam pertemuan sidang dilakukan untuk menelaah lebih dalam seluruh dokumen yang telah dikolektifkan yang kemudian akan dibahas bersama secara detail. Dengan begitu, Dinas Sosial Jawa Timur bertugas

menyampaikan temuan atas kendala permohonan. Oleh karenanya akan memunculkan pertanyaan, sanggahan, dan masukan dari anggota tim. Dinas Sosial Jawa Timur berperan untuk memberikan jawaban dan penjelasan pada seluruh pertanyaan yang diajukan oleh anggota tim. Hal ini ditujukan untuk melakukan penelaahan dan penelitian atas pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam proses pengangkatan anak. Disisi lain, peran lain yang diemban juga sebagai negoisator yang menjembatani kepentingan atas kendala calon orang tua angkat selaku pemohon pengangkatan anak. Sehingga dalam hal ini Dinas Sosial Jawa Timur telah melakukan perannya dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Adapun persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan forum tersebut pada dasarnya berfokus pada penyusunan materi yang akan disampaikan dalam forum tersebut, terutama dalam bentuk matriks. Matriks ini disusun dengan memuat berbagai komponen penting, mulai dari biodata calon orang tua angkat, biodata calon anak angkat, informasi mengenai orang tua kandung, hingga uraian kronologis proses pengangkatan anak. Selain itu, matriks juga harus mencakup identifikasi permasalahan, gambaran perkembangan anak, serta sejumlah aspek lain yang disesuaikan dengan temuan dan hasil asesmen yang tercantum dalam laporan sosial. Dengan demikian, penyusunan matriks ini menjadi instrumen yang sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh informasi relevan dapat disajikan secara sistematis dalam sidang PIPA.

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK WNI
AN DAN IBU

I. IDENTIFIKASI CALON ORANG TUA ANGGAT (COTA)

NO	SUAMI	ISTRI
1	Nama	
2	Tempat / Tanggal Lahir	
3	Agama	
4	Kewarganegaraan	
5	Pendidikan	
6	Pekerjaan	
7	Penghasilan / tahun	
8	Alamat Usaha	
9	Alamat Rumah	
10	Tempat / tanggal Menikah	
11	Lama tinggal di Indonesia	
12	Jumlah Anak	
13	No Surat Nikah	
14	NIK	

II. IDENTITAS CALON ANAK ANGGAT (CAA)

1	N A M A	:	:
2	Jenis Kelamin	:	:
3	Tempat / Tanggal Lahir	:	:
4	Catatan Waktu Lahir	:	:
		Jam	:
		Berat Badan	:
		Parang	:
		Persalinan	:
		Kesehatan	:
		Hari	:

III. IDENTITAS ORANGTUA KANDUNG CAA

NO	IBU KANDUNG	BAPAK KANDUNG
1	Nama	
2	Tempat / Tanggal Lahir	
3	Pendidikan	
4	Suku	
5	Solengsan Darah	
6	Agama	
7	Pekerjaan	
8	Alamat Asal	
9	Alamat Sementara	
10	Pekawinan	
11	No KTP	
12	No Surat Nikah	

IV. PERMASALAHAN

1.

V. TANGGAPAN ANGGOTA TIM :

.....

.....

NAMA
JABATAN
TTD

Gambar 1.3 Matriks Sidang PIPA

Sumber : Dinas Sosial, 2025


Berkaitan dengan peran Dinas Sosial Jawa Timur melakukan dalam mempresentasikan perihal informasi dan persoalan permohonan pengangkatan anak secara langsung. Dengan begitu, keputusan dalam mengambil langkah untuk menilai suatu permohonan yang bermasalah dapat diselesaikan dengan berdiskusi pada saat forum sidang PIPA. Sehingga jika suatu permohonan yang berkasus dinilai tidak disetujui maka itu ditinjau dari keseluruhan pemenuhan persyaratan.

Adapun dalam membuat agenda sidang Tim PIPA, Dinas Sosial Jawa Timur berkomunikasi pada setiap anggota tim dalam menentukan jadwal sidang. Hal ini dilakukan supaya setiap anggota perwakilan dapat menghadiri pertemuan, sehingga solusi dari kendala yang dialami oleh pemohon dapat segera terselesaikan. Selain itu, solusi pada setiap permasalahan yang telah dipaparkan tergantung dengan konteks permasalahan masing-masing. Demikian tindak lanjut dari hasil pertemuan sidang akan disampaikan kepada setiap pemohon dan merupakan ranah masing-masing calon orang tua angkat. Calon orang tua angkat dapat memenuhi perlengkapan sesuai dengan hasil sidang PIPA atas kasusnya secara mandiri. Adapun berperan Dinas Sosial Jawa Timur memfasilitasi mediasi untuk tindak lanjut beberapa hasil sidang PIPA yang mana dalam penyelesaiannya dibutuhkan untuk menghindari kesalahfahaman

penyelesaian kasus kepada pihak terkait. Hal ini sesuai dengan penelitian (Savitri et al., 2022) bahwa pendampingan dimaksudkan untuk mendalami dan mengobservasi bagaimana tumbuh kembang seorang anak yang diasuh oleh pemohon yang melaksanakannya yaitu salah satu pekerja sosial. Dengan begitu, Dinas Sosial Jawa Timur dapat dikatakan telah menjalankan baik perannya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sebagai Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak Provinsi. Maka dari itu, pada tahapan ini sangat penting karena dari hasil penilaian kelayakan pada suatu permohonan akan di diskusikan dan diulas oleh Tim PIPA Provinsi (Mas'udah, 2020).

Penerbitan Surat Izin

Menurut (Putra & Jazuli, 2021) penerbitan surat izin dalam konteks pengangkatan anak merupakan surat yang dikeluarkan untuk menyatakan persetujuan yang digunakan ke pengadilan untuk dilakukan penetapan menjadi orang tua angkat. Setelah melalui rangkaian proses permohonan pengangkatan anak, peran Dinas Sosial Jawa Timur yang terakhir yaitu dengan mengeluarkan surat. Adapun surat yang dikeluarkan yaitu Surat Keputusan dan Rekomendasi bagi permohonan yang telah dinyatakan disetujui. Demikian bagi pengajuan permohonan yang tidak memenuhi seluruh persyaratan maka Dinas Sosial Jawa Timur akan mengeluarkan surat penolakan.



Gambar 4 Surat Pernyataan Tidak Disetujui


Sumber: Dinas Sosial Jawa Timur, 2025

Adapun keberadaan Surat Keputusan dan Rekomendasi tersebut merupakan indikator formal bahwa calon orang tua angkat telah dinilai layak berdasarkan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat melanjutkan proses hukum ke tingkat peradilan. Namun demikian, sebelum sampai pada keputusan untuk tidak menyetujui suatu permohonan, Dinas Sosial tidak bertindak secara sepihak. Seluruh pertimbangan, baik untuk menerima maupun menolak suatu permohonan, terlebih dahulu ditinjau, diverifikasi, dan didiskusikan secara bersama melalui Sidang PIPA sebagai forum diskusi yang berfungsi mengurangi bias individual dan meningkatkan objektivitas pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan akhir terhadap suatu permohonan terutama permohonan yang memiliki permasalahan atau memerlukan klarifikasi tambahan maka tidak diputuskan secara sepihak oleh Dinas Sosial Jawa Timur, melainkan merupakan hasil diskusi dalam sidang yang mempertimbangkan berbagai perspektif sesuai dengan keahlian maupun bidang masing-masing dan regulatif. Jika dikaitkan dengan peran menurut Soekanto dalam (Assa et al., 2021) merupakan proses dimana seseorang menjalankan proses dinamis sesuai dengan kedudukannya sehingga hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan dan dapat dikatakan melakukan peranan. Sehingga dalam konteks pengangkatan anak, Dinas Sosial Jawa Timur telah melakukan perannya sesuai dengan wewenangnya sebagai pihak yang memberi izin sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Setelah permohonan pengangkatan anak secara langsung dinyatakan disetujui maka Surat Keputusan dan Rekomendasi dari Dinas Sosial nantinya akan dibagikan menjadi 3(tiga) amplop. Satu amplop yang merupakan surat terbit asli diserahkan ke calon orang tua angkat. Surat asli tersebut diserahkan oleh calon orang tua angkat untuk dilakukan proses penetapan pengadilan. Lalu amplop kedua untuk Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat. Amplop ketiga berisi surat rekomendasi ke pengadilan. Surat Keputusan dan Rekomendasi diberikan kepada calon orang tua angkat yang merupakan surat asli, lalu untuk ke pengadilan sebagai syarat untuk melakukan penetapan, dan untuk Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat sebagai arsip. Surat penolakan diterbitkan dan diberikan kepada pemohon secara langsung.

Adapun dalam konteks pengangkatan anak, surat keputusan dan rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Jawa Timur sangat penting. Hal ini dikarenakan ketika seseorang hanya merawat seorang anak tanpa tertulis secara sah dan legal negara, maka seseorang tersebut hanya dianggap mengasuh. Tidak ada kepastian secara legal seorang anak telah diangkat menjadi anak angkat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Arif, 2025) bahwa terciptanya aturan tersebut disusun agar menjamin bahwa segala proses yang dimohonkan menimbang dari segi kepentingan anak baik itu terkait sosial maupun terkait kepastian hukum. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum seorang anak angkat, diperlukan untuk memenuhi rentetan persyaratan untuk mendapatkan izin Dinas Sosial Jawa Timur melalui bukti surat Keputusan dan Rekomendasi. Surat tersebut yang nantinya akan memperkuat


kejelasan hukum seorang anak dianggap sah sebagai anak angkat dengan melalui penetapan pengadilan.



Gambar 5 Surat Keputusan

Sumber: Dinas Sosial Jawa Timur, 2025

Adapun perbedaan antara Surat Keputusan dengan Rekomendasi terletak pada pemberian tanda tangan pada setiap lembar. Surat keputusan ditandatangani secara langsung (basah) oleh Kepala Dinas Sosial Jawa Timur. Sedangkan Rekomendasi yang diterbitkan, pemberian tanda tangan dilakukan secara elektronik. Untuk penyerahan Surat Keputusan yang sudah terbit, maka dikolektifkan dan diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial Jawa Timur dalam kurung waktu seminggu dilakukan 1x (satu kali). Dengan adanya seluruh proses ini dilaksanakan agar dalam mengangkat seorang anak tidak bisa dilakukan dengan sembarangan melainkan harus melalui rentetan proses, persyaratan, dan tahapan yang ada dalam peraturan yang ada di Indonesia (Alfarissa & Puspitasari, 2022).



Gambar 6 Surat Rekomendasi

Sumber : Dinas Sosial Jawa Timur, 2025

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada dasarnya telah menjalankan perannya sebagai pemberi izin pengangkatan anak secara langsung sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Peran fungsi kelembagaan, khususnya dalam kapasitasnya sebagai Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak Daerah dan juga sebagai pihak yang berperan sebagai penerbit surat izin pengangkatan anak secara langsung di Jawa Timur, menunjukkan bahwa sebagian besar prosedur telah dilaksanakan secara efektif, terukur, dan berorientasi pada pemenuhan prinsip persyaratan pengangkatan anak. Hal ini menandakan bahwa aspek kelembagaan dan mekanisme perizinan yang ada di Dinas Sosial Jawa Timur telah berjalan dalam kerangka regulasi yang ditetapkan. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aspek penilaian kelayakan, khususnya dalam pemenuhan persyaratan administratif oleh pemohon, masih memerlukan perhatian dan optimalisasi lebih lanjut. Keterbatasan informasi yang diterima pemohon mengenai detail prosedur, persyaratan dokumen, dan tahapan pengangkatan anak secara langsung menjadi salah satu hambatan yang menimbulkan kebingungan dan ketidaktepatan dalam penyusunan berkas. Ketidaklengkapan dokumen tersebut

dapat berdampak pada terhambatnya proses verifikasi, mengurangi efisiensi asesmen kelayakan, dan berpotensi memengaruhi hasil akhir penilaian terhadap kelayakan calon orang tua angkat.

Oleh karena itu, berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran Dinas Sosial Jawa Timur dalam pelaksanaan pengangkatan anak secara langsung di Jawa Timur. Pertama, diperlukan upaya penguatan sistem informasi publik terkait prosedur dan persyaratan pengangkatan anak. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang lebih lengkap, mudah diakses, dan terstandarisasi. Kedua, Dinas Sosial Jawa Timur perlu mengembangkan media informasi yang komprehensif, baik dalam bentuk panduan tertulis maupun panduan video menarik pada platform digital yang dapat membantu pemohon memahami alur pengangkatan anak secara langsung di Jawa Timur secara tepat dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarissa, T., & Puspitasari, S. A. (2022). Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(1), 79–87.
- Arif, M. S. (2025). PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN ADOPSI ANAK SECARA SAH (STUDY KASUS ADOPSI ANAK DI DINAS SOSIAL KOTA BATU). *Dinamika*, 31(2), 12448–12470.
- Assa, A. P. G., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. *Governance*, 1(2).
- Damayanti, E., & Arfittariah,). (2023). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN KELAYAKAN CALON ORANG TUA ANGGKAT MENGGUNAKAN METODE AHP-TOPSIS 1). *Jurnal Sains Dan Sistem Teknologi Informasi (SANDI) CCS*, 5(2). <https://doi.org/10.35508/JME-JURNAL>
- Lisnawati, I., & Sekar, D. A. C. S. (2020). PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING DI YAYASAN SAYAP IBU CABANG JAKARTA ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 1(2), 135–150. <https://doi.org/10.7454/jpm.v1i2.1008>
- Mas'udah, L. (2020). STUDI HUKUM ISLAM TENTANG PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA KOTA SIDOARJO. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 61-87.
- Nurma, O. ; Tambunan, S., & Syawal Amry Siregar,). (2020). PERKEMBANGAN PENGATURAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA. In *Agustus* (Issue 1).

- Panama, R. A., & Kurnianingsih, M. (2023). *PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP KEABSAHAN PENGANGKATAN ANAK DI SRAGEN*. 4(1), 2746–5047.
<https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6654.121-132>
- Putra, A. P., & Jazuli, H. E. R. (2021). Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1), 145-154).
<https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11679>
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman*. 1(2), 77–84.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *JURNAL GOVERNANCE*, 01.
- Safarianingsih, R. (2022). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan. *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2).
- Savitri, C. A., Susanto, S. N. H., & Juliani, H. (2022). PEMBERIAN IZIN PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH. *Diponegoro Law Journal*, 11(3).
- Tristiana, E., & Dwikowati, F. V. (2023). Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 90–116.